

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-05
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Penetapan Komisi Pembimbing	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi penetapan komisi pembimbing yang dilakukan pada SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban penetapan komisi pembimbing pada SPs IPB.
- 1.3. Menjamin penetapan komisi pembimbing yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga mutu proses pembimbingan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban penetapan komisi pembimbing.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Komisi pembimbing adalah kelompok kerja dosen IPB yang ditetapkan oleh Dekan SPs untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan, penelitian, dan penulisan tesis/disertasi.
- 3.2. *Home base* adalah unit pengelola program studi pascasarjana di lingkungan IPB.

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Mahasiswa menerima formulir penetapan komisi pembimbing di awal semester I.
- 5.2. Penetapan komisi pembimbing dilakukan oleh Dekan SPs IPB atas usulan ketua program studi.
- 5.3. Komisi pembimbing terdiri atas seorang ketua dan 1-2 orang anggota untuk program magister dan 2-3 orang anggota untuk program doktor. Ketua komisi pembimbing berasal dari program studi yang bersangkutan. Apabila dipandang perlu, anggota komisi pembimbing dapat berasal dari luar IPB maksimum 1 (satu) orang, baik untuk program magister maupun program doktor.
- 5.4. Proses pemilihan ketua komisi pembimbing dilaksanakan pada semester I, dan sudah diusulkan oleh ketua program studi paling lambat satu minggu sebelum semester I berakhir.
- 5.5. Setiap semester komisi pembimbing wajib melaporkan perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya kepada ketua program studi.
- 5.6. Persyaratan sebagai komisi pembimbing yaitu:
 - a. Komisi pembimbing adalah dosen aktif IPB yang tidak sedang dalam tugas belajar atau ditugaskan di luar IPB.
 - b. Anggota komisi pembimbing dapat berasal dari luar IPB apabila bidang keahlian tersebut tidak tersedia di IPB, dan memenuhi kualifikasi pendidikan akademik doktor.



- c. Ketua komisi pembimbing adalah dosen tetap IPB pada program studi yang bersangkutan dan sudah pernah menjadi anggota komisi pembimbing. Ketua komisi pembimbing program magister harus telah meluluskan minimal dua mahasiswa program magister sedangkan ketua komisi pembimbing program doktor telah meluluskan dua mahasiswa program doktor.
 - d. Ketua komisi pembimbing program magister harus memiliki gelar doktor (S-3) dengan jabatan minimal lektor, dengan anggota komisi sekurang-kurangnya bergelar doktor. Untuk ketua komisi pembimbing program doktor sedapat mungkin memiliki jabatan guru besar (profesor) atau doktor dengan jabatan lektor kepala. Bila ketua komisi pembimbing bukan guru besar maka minimal salah satu anggota komisi pembimbing mempunyai jabatan guru besar.
 - e. Untuk menjaga mutu pembimbingan, seorang dosen pembimbing dibatasi jumlah mahasiswa bimbingannya sesuai dengan kepatutan. Perhitungan kuota bimbingan akan mempertimbangkan posisi di komisi pembimbing dan posisi kemajuan mahasiswa. Pengaturan lebih lanjut tentang kuota bimbingan akan dilakukan oleh pimpinan SPs.
- 5.7. Komisi pembimbing yang telah memasuki masa pensiun atau Guru Besar Emeritus tidak diberi tugas sebagai ketua komisi pembimbing, tetapi boleh sebagai anggota komisi pembimbing. Apabila ketua komisi pembimbing pensiun sebelum meluluskan mahasiswa, maka yang bersangkutan berubah status menjadi anggota komisi pembimbing dan digantikan oleh salah satu dari anggota komisi pembimbing yang bidang keahliannya paling relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

6. PROSEDUR


6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Program studi mengumumkan daftar dosen tetap yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk menjadi calon ketua komisi pembimbing dan minat bidang penelitian dosen tetap kepada mahasiswa pada semester I.
- 6.1.2. Mahasiswa memilih minat penelitian untuk tesis/disertasi dan 2 (dua) dosen tetap sebagai calon ketua komisi pembimbing, dan menyerahkan ke program studi selambat-lambatnya minggu ke-7 di semester I.
- 6.1.3. Minat penelitian pada butir 6.1.2 dituliskan berupa sinopsis rencana penelitian yang berisi antara lain topik/judul penelitian, latar belakang dan tujuan serta keluaran/manfaat hasil penelitian.
- 6.1.4. Program studi menyusun daftar calon ketua komisi pembimbing.
- 6.1.5. Departemen atau Fakultas atau SPs (*home base*) mengadakan rapat koordinasi bersama dengan program studi untuk memilih calon ketua komisi pembimbing. Rapat koordinasi dilakukan selambat-lambatnya pada minggu ke-10 Semester I, dengan memperhatikan: (1) keahlian dan riset yang sedang berjalan, (2) jumlah mahasiswa yang masih dibimbing, (3) kaderisasi dan regenerasi, (4) pemerataan beban dosen.
- 6.1.6. Anggota komisi pembimbing diusulkan oleh ketua komisi pembimbing kepada Program Studi, dan Program Studi memberikan persetujuan susunan Anggota Komisi Pembimbing dengan memperhatikan (1) bidang keahlian anggota komisi yang dibutuhkan untuk penelitian mahasiswa, (2) jumlah mahasiswa yang masih dibimbing, (3) kaderisasi dan regenerasi, (4) pemerataan beban dosen. Anggota komisi pembimbing yang baru pertama kali membimbing dan berasal



- dari luar IPB diminta untuk memberikan daftar riwayat hidup ke program studi untuk diteruskan ke SPs.
- 6.1.7. Ketua dan anggota komisi pembimbing serta ketua program studi menandatangani persetujuan formulir penetapan komisi pembimbing.
 - 6.1.8. *Home base* mengirimkan formulir penetapan komisi pembimbing ke SPs paling lambat minggu ke-14 semester 1.
 - 6.1.9. SPs mengeluarkan SK susunan komisi pembimbing mahasiswa paling lambat dua minggu setelah formulir penetapan komisi pembimbing secara lengkap diterima.

6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Daftar calon ketua komisi pembimbing
- 7.2. SK Pembimbingan